

DANA BANTUAN OPERASIONAL-SEKOLAH DAERAH-PENGELOLAAN

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 13, BD.2021 NO.13

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

ABSTRAK: a. bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mendukung program pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal dengan cara pemberian dana bantuan operasional sekolah daerah yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah dialokasikan dalam bantuan operasional sekolah dari pemerintah; b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah yang tertib, efisien, efektif, dan transparan perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;

UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PP NO.48 Tahun 2008; PP NO.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.66 Tahun 2010;

Pemberian dana BOSDA bertujuan untuk: a. membantu biaya operasional Satuan Pendidikan; b. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi Peserta Didik; dan c. meningkatkan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan. Besaran alokasi dana BOSDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan harga satuan biaya yang tercantum dalam standardisasi satuan harga barang/jasa pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan dana BOSDA dibentuk: a. tim manajemen BOSDA tingkat kota; dan b. tim manajemen BOSDA tingkat Satuan Pendidikan. Tim manajemen BOSDA tingkat kota melakukan pemantauan terhadap pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA.

CATATAN: Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.

Mencabut PERWALI NO.9 Tahun 2012.

7 hlm.